

**BAB II**

**KOMPETENSI YANG HARUS DIMILIKI NOTARIS DALAM  
PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERBANKAN SYARIAH AGAR  
MEMENUHI *SHARIA COMPLIANCE***

**2.1 Kompetensi Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris**

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan peraturan yang mengatur tentang kompetensi notaris di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa notaris harus memiliki keahlian dan keterampilan di bidang hukum, serta memiliki moralitas yang baik. Selain itu, notaris juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia yang berusia minimal 30 tahun.
- 2) Memiliki gelar sarjana hukum dan telah menyelesaikan pendidikan profesi notaris.
- 3) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai negeri atau pejabat publik.
- 4) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau masyarakat.

Berdasarkan Pasal 16 UUJN, dalam melaksanakan tugasnya, notaris juga harus memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kehati-hatian, kejujuran, dan tidak memihak. Selain itu, notaris juga wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien.

Dalam hal terjadi pelanggaran oleh notaris, undang-undang tersebut juga menetapkan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris yang melakukan pelanggaran, seperti teguran tertulis, penundaan pemberian izin praktek, pencabutan izin praktek, hingga pembekuan kantor notaris.

Mengacu pada UUJN, kompetensi Notaris terkait dengan dua hal yaitu kewenangan dan kemampuan.

- 1) Kewenangan seorang Notaris menjalankan tugas dan atau jabatannya, seperti yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan, dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan kehendak para pihak supaya perbuatan dan kesepakatan para pihak dinyatakan di dalam akta otentik
- 2) Kemampuan seorang Notaris menjalankan tugas dan atau jabatannya, seperti yang ditentukan oleh peraturan perundangan, dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan kehendak para pihak supaya perbuatan dan kesepakatan para pihak dinyatakan di dalam akta otentik, sehingga hasil pekerjaannya dinilai sah dan karena kemampuannya.

Kompetensi dalam pengertian kewenangan Notaris, telah diatur dalam UUJN. Pasal 18 UUJN, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
- 2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Pasal 19 UUJNP, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
- 2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.
- 3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.
- 4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:
  - a) Peringatan tertulis;
  - b) Pemberhentian sementara;
  - c) Pemberhentian dengan hormat; atau
  - d) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Kompetensi dalam pengertian kemampuan seorang Notaris dalam pembuatan akta, telah diatur sebagai berikut :

Pasal 43 UUPJP, berbunyi:

- 1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- 3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam Bahasa asing.

- 4) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- 5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- 6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 44 UUUJNP, berbunyi:

- 1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- 2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- 3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- 4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- 5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 43 dan 44 UUJNP tersebut mengatur kompetensi seorang notaris dilihat dari kemampuan Notaris memahami bahasa akta dan tentu termasuk istilah-istilah yang dipergunakan dalam akta yang disepakati para pihak. Ketidakmampuan Notaris terhadap bahasa atau istilah yang digunakan di dalam akta akan berakibat ketidaksesuaian kehendak para pihak dengan pemahaman Notaris, dan risikonya akan besar apabila penggunaan istilah itu berbeda dengan keinginan para pihak. Risiko yang ringan jika mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tetapi menjadi risiko yang sangat besar jika istilah itu dipahami berbeda atau terbalik, dan ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Mengacu pada kompetensi Notaris berdasarkan kemampuannya, maka seorang notaris harus memiliki kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam melaksanakan tugasnya. Berikut adalah beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang notaris:

#### 1) Pengetahuan Hukum

Seorang notaris harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai notaris. Notaris juga harus memahami tentang

bidang-bidang hukum yang berkaitan dengan tugasnya seperti hukum perdata, hukum keluarga, hukum pidana, dan hukum bisnis.

Seorang notaris harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai hukum perbankan syariah dan prinsip-prinsip yang terkait dengan akad perjanjian perbankan syariah. Notaris harus memahami tentang jenis produk perbankan syariah, prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan transaksi perbankan syariah, dan peraturan-peraturan yang mengatur perbankan syariah.

## 2) Keterampilan Teknis

Seorang notaris juga harus memiliki keterampilan teknis yang memadai dalam melaksanakan tugasnya seperti membuat akta, menerjemahkan dokumen dalam bahasa asing, memverifikasi keabsahan dokumen, dan melakukan proses pengesahan dokumen.

Seorang notaris harus memiliki keterampilan teknis yang memadai dalam membuat akta perjanjian perbankan syariah. Notaris harus memahami format dan tata cara pembuatan akta, serta dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam pembuatan akta perjanjian perbankan syariah.

## 3) Kemampuan Berkomunikasi

Seorang notaris harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam berinteraksi dengan para klien dan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi hukum. Kemampuan berkomunikasi yang baik akan

membantu notaris untuk memahami kebutuhan dan kepentingan klien sehingga dapat memberikan layanan yang terbaik.

Seorang notaris harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam berinteraksi dengan para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi perbankan syariah. Kemampuan berkomunikasi yang baik akan membantu notaris untuk memahami kebutuhan dan kepentingan para pihak serta menjelaskan dengan jelas mengenai isi dari akta perjanjian perbankan syariah.

#### 4) Keterampilan Manajemen

Seorang notaris harus memiliki keterampilan manajemen yang baik untuk mengelola kantor notaris, mengatur waktu dan jadwal kerja, serta mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam kantor notaris.

Seorang notaris harus memiliki keterampilan manajemen yang baik dalam mengelola dokumen dan data terkait dengan akta perjanjian perbankan syariah. Notaris harus dapat mengatur dan menyimpan dokumen dengan rapi serta memastikan keamanan dan kerahasiaan dokumen tersebut.

#### 5) Integritas dan Profesionalisme

Seorang notaris harus memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Notaris harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien, serta tidak memihak pada salah satu pihak yang terlibat dalam suatu transaksi hukum.

Seorang notaris harus memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Notaris harus menjaga kerahasiaan

informasi yang diperoleh dari klien dan harus menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan syariah.

#### 6) Kemampuan Beradaptasi

Seorang notaris harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan dalam bidang hukum serta teknologi yang terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai notaris. Kemampuan beradaptasi akan membantu notaris untuk selalu mengikuti perkembangan dan menjadi lebih efektif dalam memberikan layanan kepada klien.

Seorang notaris harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan dalam bidang hukum perbankan syariah serta teknologi yang terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai notaris.

Kemampuan beradaptasi akan membantu notaris untuk selalu mengikuti perkembangan dan menjadi lebih efektif dalam memberikan layanan kepada klien yang terlibat dalam transaksi perbankan syariah.

Secara umum kompetensi yang harus dimiliki seorang notaris dalam membuat akta akad perjanjian perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga yaitu, kompetensi notaris dalam pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan produk perbankan syariah, kompetensi notaris mengenai dokumen dalam akta akad perjanjian perbankan syariah, dan kompetensi notaris tentang format, isi dan bahasa yang digunakan dalam akta akad perjanjian perbankan syariah.

Notaris adalah jabatan dan sebagai jabatan, yang utama bukanlah kompetensi melainkan kewenangan. Selama yang bersangkutan telah mengikuti



persyaratan calon Notaris, telah menerima Surat Keputusan pengangkatan serta telah disumpah, dan dilantik sebagai Notaris, maka baginya berlaku kewenangan, dan tanggungjawab sebagai Notaris. Kewenangannya untuk membuat akta sepanjang tidak dikecualikan oleh maka Notaris bisa membuat akta termasuk akta perbankan syariah. Sertifikasi syariah lebih kepada formalitas, artinya bahwa Notaris yang tidak memiliki sertifikat pun bisa membuat akta perbankan syariah. Kompetensi diperlukan dalam upaya memastikan bahwa akta yg dibuat mengacu pada hukum positif dan menjadi dasar bagi Notaris dalam mengkonstantir kesepakatan yang akan dituangkan dalam akta apakah telah sesuai dengan prinsip syariah. Namun tidak mempengaruhi keabsahan akta, artinya jika terjadi kesalahan tidak berakibat hukum baginya, seorang Notaris yang mengakomodir keterangan penghadap namun ternyata salah tidak bisa dikenakan sanksi hukum, melainkan hanya sanksi moral dari masyarakat.<sup>38</sup>

INI sebagai wadah organisasi yang menaungi Notaris berperan dalam peningkatan kompetensi, upgrading Notaris sesuai dengan mutu yang dikehendaki. Untuk menjadi Notaris dimulai dengan melakukan pelatihanpelatihan serta penyaringan calon Notaris salah satunya melalui Ujian Kode Etik Notaris, INI melakukan pembinaan Notaris dan pengawasan Kode Etik melalui Dewan Kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan dalam pembinaan moral dan etika selanjutnya melakukan pemeriksaan atas pelanggaran dan sanksi sesuai kewenangannya. Dalam rangka meningkatkan keahlian Notaris secara regular INI memberikan pelatihan-pelatihan internal maupun bekerjasama

---

<sup>38</sup> Rina Taurina, Endang Purwaningsih, dan Irwan Santosa, "Kompetensi Notaris dalam Menjalankan Peran, Tugas dan Kewenangan pada Perbankan Syariah (Studi pada Bank Permata Syariah)," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 1, hlm. 158-159.

dengan lembaga lainnya seperti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

DSN-MUI tidak memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai syarat kompetensi bagi Notaris rekanan Bank Syariah, meskipun sangat penting bagi bank syariah selaku user untuk memastikan bahwa Notaris paham dan memiliki keilmuan terhadap akad yang dibuatnya. DSN-MUI memberi himbuan atau taklimat kepada perbankan syariah untuk mempercepat sosialisasi mengenai hal ini, agar selanjutnya ditindaklanjuti dengan regulasi dalam bentuk Peraturan OJK (POJK).<sup>39</sup>

Kompetensi absolut adalah kompetensi yang terkait dengan domisili hukum atau wilayah jabatan Notaris, artinya kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan tempat kedudukan masing-masing. Dalam UUJN diatur secara jelas mengenai wilayah kedudukan Notaris pada pasal 18 yaitu

- (1) “Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota
- (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya”

Misalnya Notaris yang memiliki wilayah jabatan di Jakarta Selatan, maka ia hanya boleh menjalankan kewenangannya di seluruh wilayah provinsi DKI Jakarta, begitu pula dengan Notaris di Kabupaten Bekasi, ia berwenang diseluruh provinsi Jawa Barat. Selanjutnya pada pasal 19 disebutkan:

- (1) “Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hl. 158-159.

- (2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.
- (3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Dan Notaris juga dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.”

Dalam pasal 17 ayat (1) huruf a: “Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya”. Hal ini dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris sesuai pembagian wilayah masing-masing. Disamping itu agar terciptanya persaingan sehat dalam profesi Notaris. Akibat hukum dari suatu akta yang dibuat di luar wilayah jabatan Notaris yaitu menjadikan akta sebagai akta di bawah tangan.

## **2.2 Kompetensi Notaris Dalam Membuat Akta-Akta**

Kompetensi yang berkaitan dengan kewenangan notaris secara umum sudah diatur di UUJNP tersebut, hanya saja kompetensi berkait dengan kemampuan menjalankan pekerjaannya, agar notaris berwenang membuat akta tertentu, agar produk profesi notaris benar atau sah sebagai akta autentik, maka penguasaan pengetahuan tambahan lain berupa pemahaman peraturan-peraturan tertentu sangat diperlukan dan juga adanya ujian kompetensi dari instansi tertentu, ada juga dalam bentuk kursus atau pendidikan dan latihan, atau sertifikasi, yang tentu saja bertujuan agar Notaris memiliki kompetensi, baik kewenangan dan atau kemampuan profesionalitas dalam mengerjakan akta-akta tertentu dan pengurusannya.

Berikut ini beberapa kewenangan notaris berkaitan dengan kompetensi dalam membuat akta-akta tertentu, antara lain sebagai berikut :

1. Notaris Selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)

Pada mulanya, perbuatan hukum berkaitan dengan peralihan dan pembebanan hak atas tanah, khususnya yang sudah terdaftar (bersertifikat), adalah kewenangan notaris untuk membuat akta peralihan dan pembebanannya, semisal Akta Jual beli, Akta Hibah, Akta Tukar-menukar, dan Akta Pembebanannya atau APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan). Namun sejak diundangkannya Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor 10 tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak Dan Kewajibannya, berkaitan dengan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (UUPA), kewenangan membuat akta peralihan dan akta pembebanan atas tanah menjadi kewenangan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), bukan lagi bagian dari kewenangan notaris, hanya saja notaris bias menjadi PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) setelah menjalani prosedur yang telah ditentukan untuk dapat diangkat sebagai PPAT.

Peraturan mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah kemudian mengalami beberapa perubahan antara lain dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, kemudian diubah dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Berdasarkan Pasal 1 poin 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tersebut, Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tersebut menyebutkan bahwa:

- 1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah:
  - a) Warga Negara Indonesia;
  - b) Berusia paling rendah 22 tahun;
  - c) Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh instansi Kepolisian setempat.
  - d) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e) Sehat jasmani dan rohani;
  - f) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau lulusan program khusus PPAT yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/ pertanahan; dan

- g) Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan; dan
- h) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT, paling sedikit 1(satu) tahun, setelah lulus pendidikan kenotariatan.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ujian, magang, dan pengangkatan PPAT diatur dengan Peraturan Menteri.

Untuk menjadi seorang PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), notaris harus daftar untuk menjadi PPAT, dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan diatur Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tersebut, kemudian mengikuti ujian tulisan yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN), jika lulus dan ada lowongan formasi di daerah yang diminta Notaris yang bersangkutan, kemudian diangkat sebagai PPAT oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (BPN). Pada proses ini bisa dikatakan sebagai ujian kompetensi, bahkan sifatnya khusus, karena pada praktiknya oleh BPN (Baan Pertanahan Nasional), PPAT bukan bagian dari keahlian tambahan dari Notaris, melainkan profesi tersendiri yang bukan bagian dari Notaris, tetapi dua profesi berbeda yang saling berkaitan dan saling melengkapi.

2. Notaris Selaku Profesi Penunjang Pasar Modal.

Dasar hukum yang mengatur pasar modal adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Notaris adalah salah satu profesi penunjang Pasar Modal. Selain Notaris, ada juga profesi penunjang Pasar Modal yang lain yakni Konsultan Hukum, Akuntan, Penilai (Appraisal), dan lainnya.

Tugas Notaris dalam kegiatan pasar modal antara lain, pada saat IPO (Initial Public Offering), Notaris membuat perubahan Anggaran Dasar perseroan, membuat perjanjian-perjanjian, melakukan balik nama kepemilikan tanah atas nama pemilik perorangan ke atas nama perseroan Perseroan Terbatas. Setelah IPO (Initial Public Offering), Notaris membuat akta RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Tahunan, RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa), dan pembuatan akta-akta perjanjian bisnis lainnya.

Untuk menjadi notaris pasar modal, notaris harus mengikuti pendidikan dan pelatihan Notaris Pasar Modal, yang diadakan oleh lembaga tertentu yang bekerjasama dengan INI (Ikatan Notaris Indonesia), dengan dukungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kemudian terdaftar sebagai Notaris Penunjang Pasar Modal di Kementerian Keuangan (BAPEPAM) (sekarang berada di OJK – Otoritas Jasa Keuangan). Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 huruf a, b, dan g. Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal. Bunyi Pasal 2 3

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal tersebut adalah:

“Notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.”

Sementara bunyi Pasal 3 huruf a, b, dan g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal adalah:

“a. telah diangkat sebagai notaris oleh kementerian yang membawahi bidang kenotariatan serta telah diambil sumpahnya sebagai notaris oleh instansi yang berwenang;  
b. telah menjadi anggota Organisasi Notaris;  
g. memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi.”

### 3. Notaris selaku Pembuat Akta Koperasi (NPAK)

Yang menjadi dasar hukum adanya koperasi adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, disebut juga UU Koperasi. Pasal 7 UU Koperasi menyebutkan bahwa Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Pasal 9 UU Koperasi menyebutkan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Pemerintah. Untuk menjadi notaris pembuat akta koperasi (NPAK), antara lain pembuatan, baik akta pendirian koperasi, maupun akta-akta perubahan koperasi, notaris harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia bekerjasama dengan INI (Ikatan Notaris



Indonesia), dan ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi

#### 4. Notaris Selaku Pejabat Lelang Kelas II

Notaris dapat membuat akta risalah lelang sebagaimana disebut di dalam pasal 15 UUJNP. Peraturan mengenai lelang masih berlaku hukum warisan colonial yakni Vendu Reglemen Tahun 1908 Nomor 189, Ordonansi 28 Pebruari 1908, S. 1908-189, berlaku sejak 1 April 1908.

Syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Lelang Kelas II (khusus Notaris), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Telah mengikuti dan memiliki Sertifikat lulus Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Lelang yang diselenggarakan oleh Badan pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (Pasal 3 Ayat (2) huruf g dan Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II);
- 2) Masih terdapat sisa formasi pada wilayah jabatan sesuai permohonan atau kedudukan Notaris.

Demikianlah, bahwa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan pembuatan akta-akta tertentu tersebut di atas, Notaris harus lebih dahulu mengikuti pendidikan dan latihan, menempuh ujian dan dinyatakan lulus, sesuai bidang pekerjaan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terkait. Hal tersebut menunjukkan adanya dan pentingnya kompetensi untuk menjadi pejabat atau menjalankan pekerjaan dan profesinya dalam membuat akta-akta tertentu.

Dalam peradilan kompetensi relatif adalah kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara, contohnya bagi penduduk muslim yang berwenang untuk menyelesaikan perkara perceraianya adalah pengadilan agama sedangkan untuk non muslim adalah pengadilan umum. Bagi Notaris kompetensi relatif berkaitan dengan peran Notaris dalam menjalankan kewenangannya didasarkan pada kemampuan dan keahliannya dalam membuat akta tertentu. Adapun kewenangan Notaris yang berkaitan dengan kompetensi keahliannya yakni sebagai berikut :

1. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Dasar hukum kewenangan Notaris untuk dapat menjadi PPAT diatur pada pasal 15 ayat 2 huruf f UUJN. Untuk menjadi PPAT ada syarat yang harus dipenuhi salah satunya lulus dalam ujian yang diadakan oleh kementerian agraria/pertanahan; dan menjalani magang minimal 1 (satu) tahun di kantor PPAT setelah lulus pendidikan kenotariatan.

2. Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II

Notaris diangkat langsung oleh Menteri Keuangan sesuai ketentuan perundangundangan. Wewenang Notaris untuk membuat akta risalah lelang harus melalui pengangkatan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Selain itu Notaris wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dan wajib melakukan praktik kerja (magang).

3. Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

Penunjukan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dinyatakan dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Salah satu persyaratan terkait kewenangan Notaris sebagai Penunjang Pasar Modal adalah mempunyai pengetahuan tentang pasar modal yang didapat melalui program pendidikan profesi dengan jumlah minimal 30 SKS (satuan kredit profesi).

4. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 37 ayat (5) menyebutkan “Persyaratan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri”. Salah satu persyaratannya adalah mempunyai sertifikat kompetensi wakaf yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

5. Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi

Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/ M. KUKM/IX/2004 pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi adalah “Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi”. Untuk dapat ditetapkan sebagai Pembuat Akta Koperasi, Notaris harus memenuhi syarat yang diatur pada pasal 4 nya yaitu:

- a. “Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Peraturan Jabatan Notaris;
- b. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.”

Kewenangan-kewenangan Notaris tersebut diatas pada prinsipnya bersifat khusus dan masing-masing membutuhkan persyaratan keahlian atau kompetensi untuk dapat menjalankannya. Termasuk dalam hal peran Notaris pada perbankan syariah, yang juga memerlukan pemahaman dalam hal prinsip syariah. Namun justru pada kenyataannya belum ada regulasi yang jelas mengenai kewenangan Notaris pada Perbankan Syariah.<sup>40</sup>

Akta akad pembiayaan yang dibuat oleh notaris harus mengandung klausul lengkap guna menjamin kepastian hukum agar dapat menimalisir kepastian hukum agar terhindar dari risiko, baik dari pihak bank syariah maupun nasabah pembiayaan. Oleh karena itu, notaris yang menjadi mitra bank syariah harus memiliki beberapa kriteria khusus, diantaranya Sertifikasi Pembiayaan Syariah. Bahkan beberapa bank syariah telah menetapkan kriteria atau syarat khusus notaris yang menjadi mitranya, salah satunya adalah notaris tersebut harus beragama Islam.<sup>41</sup> Sehingga notaris tersebut harus mengikuti proses sertifikasi dengan pelatihan yang terintegrasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang bekerjasama dengan beberapa Lembaga terkait program sertifikasi, diantaranya

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

<sup>41</sup> Faturohmah, Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Yang Sesuai Dengan Undang-Undang Jbanan Notaris, 2017.

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, International Center for Development in Islamic Finance (ICDIF), dan Iqtishad Consulting (IC).<sup>42</sup>

## **2.3 Kompetensi Notaris dalam Pemenuhan *Sharia Compliance***

### **2.3.1 Kompetensi Notaris dalam Pengetahuan tentang Prinsip-Prinsip dan Produk Perbankan Syariah**

Hukum perbankan syariah adalah sistem perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip syariah ini mencakup prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan ketaatan terhadap hukum syariah Islam. Sistem perbankan syariah ini bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan cara meminimalkan risiko dan kerugian bagi nasabah, serta memperhatikan aspek sosial dalam penyediaan layanan keuangan.

Dalam hukum perbankan syariah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh bank syariah, yaitu:

#### **1) Prinsip Syariah**

Sistem perbankan syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti tidak boleh melakukan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan muamalah harus dilakukan dengan penuh keadilan dan kejujuran.<sup>43</sup>

#### **2) Prinsip Keuntungan**

---

<sup>42</sup> Fadhil Yazid Muhammad Akbar, 'Implementasi Ketentuan Akta Autentik Notaris Pada Pembuatan Akad Di Perbankan Syariah', *Law Jurnal*, 1.1 (2020).

Bank syariah harus mendapatkan keuntungan yang halal, dengan cara berinvestasi dan mengelola dana secara hati-hati dan transparan.<sup>44</sup>

### 3) Prinsip Risiko

Bank syariah harus memperhatikan risiko dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat meminimalkan kerugian bagi nasabah dan bank itu sendiri.<sup>45</sup>

### 4) Prinsip Kepemilikan

Bank syariah harus menghormati hak kepemilikan nasabah dan menjamin kerahasiaan informasi nasabah.<sup>46</sup>

Dalam praktiknya, bank syariah menyediakan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan syariah, tabungan syariah, deposito syariah, dan berbagai produk lainnya. Selain itu, bank syariah juga harus mematuhi peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas pengawas perbankan syariah (DPS), agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip yang terkait dengan akad perjanjian perbankan syariah antara lain:<sup>47</sup>

#### 1) Prinsip Kepastian

---

<sup>44</sup> Maimun, Data Tzahira, Prinsip Dasar Perbankan Syariah, Al Hiwalah, 1 (1), 125-142. 2022

<sup>45</sup> Akbar C, Eri, dan Murtiadi Awaludin, Manajemen Risiko di Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1 (2) 51-56, 2022.

<sup>46</sup> Nur Efendi, Neneng Nurhasanah, Udin Saripudin, Etika dalam Kepemilikan dan Pengelolaan Harta serta Dampaknya terhadap Ekonomi Islam

<sup>47</sup> Danang Wahyu Muhammad, Penerapan Prinsip-Syariah dalam Permodalan bank Syariah, *Jurnal Media Hukum*, 21 (1), 44-57, 2014

Perjanjian perbankan syariah harus memenuhi syarat-syarat yang jelas dan pasti, baik mengenai objek, hukum yang berlaku, harga, maupun lain-lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian atau gharar dalam perjanjian.

#### 2) Prinsip Kesepakatan

Perjanjian perbankan syariah harus dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang saling menyetujui dan memahami isi perjanjian tersebut. Kesepakatan ini harus dilakukan secara suka rela tanpa ada unsur paksaan.

#### 3) Prinsip Keadilan

Perjanjian perbankan syariah harus mengedepankan prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Perjanjian ini harus memperhatikan hak dan kewajiban para pihak serta memperhatikan kepentingan bersama.

#### 4) Prinsip Transparansi

Perjanjian perbankan syariah harus transparan dan terbuka mengenai seluruh rincian dan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Hal ini bertujuan agar para pihak memahami dengan jelas mengenai perjanjian yang akan dibuat.

#### 5) Prinsip Tanggung Jawab Sosial

Perjanjian perbankan syariah harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini dapat diterapkan dengan cara memperhatikan aspek keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup.

#### 6) Prinsip Hukum Syariah

Perjanjian perbankan syariah harus berdasarkan pada hukum syariah Islam. Hal ini berarti perjanjian tersebut harus mematuhi ketentuan-ketentuan syariah yang ada, seperti tidak ada unsur riba, maysir, dan gharar dalam perjanjian tersebut.

Prinsip-prinsip tersebut harus dipenuhi dalam pembuatan perjanjian perbankan syariah, agar perjanjian tersebut dapat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi aspek-aspek hukum serta keadilan bagi para pihak yang terlibat.

### **2.3.2 Kompetensi Notaris mengenai Dokumen dalam Akta Akad Perjanjian Perbankan syariah**

Dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mewajibkan akad ataupun akta dalam perbankan syariah harus tertulis, tapi tidak mewajibkan dalam bentuk tertentu, tapi tidak mewajibkan dalam bentuk tertentu. Dan isi atau substansi dari kesepakatan tertulis tersebut memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>48</sup>

Awal dan akhir akta merupakan mutlak tanggung jawab notaris, tapi untuk isi akta merupakan kesepakatan tertulis yang dikehendaki oleh para pihak selama sepanjang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai prinsip syariah. Agar akta perbankan syariah yang dibuat dengan akta notaris

---

<sup>48</sup> Ari Nantika Purbatin, "Pembuatan Akta Syariah oleh Notaris di Wilayah Purwokerto dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kritis Terhadap Keabsahan Saksi)." *Repertorium*, 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 59.



secara substansi sesuai dengan prinsip syariah yang dibuat dengan pasal 38, khususnya ayat (2) UUJN.<sup>49</sup>

Keharusan notaris memiliki kompetensi untuk pembuatan berbagai perjanjian bisnis di lembaga perbankan syariah masih merupakan rekomendasi hasil Pertemuan Tahunan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Desember 2014 di Jakarta.<sup>50</sup> Namun perintah penulisan sebuah akad dalam sebuah akta terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 85/DSNMUI/XII/2012 tentang janji (Wa'ad) dalam transaksi keuangan dan bisnis Syariah. Ketentuan dalam fatwa tersebut, adalah:

1. Ketentuan Umum

- a. Janji (*wa'ad*) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*mau'ud*) di masa yang akan datang;
- b. *Wa'id* adalah orang atau pihak yang menyatakan janji (berjanji)
- c. *Mau'ud* adalah pihak yang diberi janji oleh *wa'id*;
- d. *Mau'ud bih* adalah sesuatu yang dijanjikan oleh *wa'id* (isi *wa'ad*) dan
- e. *Mulzim* adalah mengikat; dalam arti bahwa *wa'id waib* menunaikan janjinya (melaksanakan *mau'ud bih*), serta boleh

---

<sup>49</sup> Ari Nantika, Pembuatan Akta Syariah oleh Notaris "Pembuatan Akta Syariah oleh Notaris di Wilayah Purwokerto dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kritis Terhadap Keabsahan Saksi)." Repertorium, 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 59.

<sup>50</sup> Deni K. Yusup, "Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)." Al-'Adalah, 4 (Desember 2015), hlm. 702

dipaksa oleh mau'ud dan/atau oleh pihak otoritas untuk menunaikan janjinya.

2. Ketentuan Hukum Janji (*wa'ad*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
3. Ketentuan Khusus Terkait Pihak Yang Berjanji (*Wa'ad*)
  - a. *Wa'id* harus cakap hukum (*ahliyyat al-wujub wa al-ada'*);
  - b. Dalam hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hkuum, maka efektivitas/keberlakuan janji tersebut bergantung pada izin wali/pengampuannya, dan
  - c. *Wa'id* harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan mau'ud bih.
4. Ketentuan Khusus Terkait Pelaksanaan *Wa'ad*
  - a. *Wa'ad* harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian;
  - b. *Wa'ad* harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan *mau'ud* (*wa'ad* bersyarat);
  - c. *Mau'ud bih* tidak bertentangan dengan syariah;
  - d. Syarat sebagaimana dimaksud huruf b tidak bertentangan dengan syariah.<sup>51</sup>

Hubungan notaris pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Agar suatu perjanjian mendapatkan kekuatan hukum, maka harus tercatat dihadapan notaris.

---

<sup>51</sup> Zaid Raya Argantara dan Zainurrohman, "Pencatatan Akta Notaris Akad Syariah oleh Notaris Non Muslim Perspektif Hukum Islam," *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, vol. 2, no. 2, 2021, hlm. 161-162.

Karena itu, setiap bisnis termasuk didalamnya adalah bisnis syariah, selalu membutuhkan notaris sebagai pejabat yang membuat akta otentik sesuai dengan tugasnya yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Disamping itu, notaris juga diberi kewenangan untuk memberikan *legal advice* kepada kliennya agar mencapai kesadaran hukum yang tinggi, yaitu menyadari dan menghayati hak kewajibannya sehingga transaksi yang diperjanjikan dihadapan notaris tidak cacat secara hukum.<sup>52</sup>

Pada fungsi pelayanan, notaris yang memiliki sikap kejujuran, keadilan, transparansi dan netral (tidak memihak siapapun) menjadi nilai tambah untuk masyarakat dapat mempercayai lembaga keuangan syariah sebagai wadah tempat terjadinya akad pembiayaan murabahah yang menggunakan agunan/jaminan sebagai syarat akad pembiayaan tersebut. Kepuasan dan kepercayaan nasabah merupakan suatu hal yang sangat berharga demi mempertahankan eksistensi perusahaan dimasa yang akan datang. Dengan adanya layanan dalam bentuk saling percaya, memiliki sikap jujur dan keadilan yang terdapat pada notaris dan diberikan kepada nasabah akan memacu kepercayaan yang memunculkan puas atau tidaknya seorang nasabah. Dalam hal ini kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya.

Peran Notaris dalam pemenuhan Prinsip Syariah pada akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* di bank syariah dapat dinilai dari pemahaman Notaris terhadap produk-produk pembiayaan di bank syariah itu sendiri. Notaris yang

---

<sup>52</sup> Adil. 2011. *Mengenal Notaris Syariah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 85-86.

paham pasti dapat mengidentifikasi kesesuaian antara teori dan praktik dalam akad pembiayaan *murabahah* maupun akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Dengan pemahaman itu pula, Notaris dapat memberikan pendapat hukum kepada nasabah dan pihak bank terkait pelaksanaan akad.

Guna pemenuhan Prinsip Syariah, baik bank syariah, nasabah maupun Notaris harus melaksanakan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* dengan berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadist, Ijtihad, dan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan *murabahah*.

Notaris dalam memformulasikan akta akad perbankan syariah, harus memperhatikan hal yang diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, serta pentingnya pemahaman di bidang perbankan syariah. Peraturan khusus mengenai bentuk akta syariah atau klausul akta akad syariah (kontrak) belum ada sampai sejauh ini. Pada prakteknya, akad yang dibuat antara pihak bank dan nasabah masih mengacu pada hukum positif, begitu juga akad pembiayaan yang dibuat notariil. Bentuk akta akad syariah yang dibuat secara notariil agar dapat disebut sebagai akta otentik harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu notaris dalam memformulasikan bentuk akta akad syariah wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris yang membuat akad syariah harus memenuhi kepatuhan syariah (sharia compliance), yaitu ketaatan terhadap prinsip syariah yang berlandaskan al-quran, hadits, ijma' dan ijtihad. Notaris yang memiliki kompetensi berdasarkan kemampuan memahami hukum syariah, maka ia memiliki pemahaman, kecakapan, kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan untuk membuat akta

akad perbankan syariah. Maka dari itu penting bagi notaris yang ingin berkecimpung dalam pembuatan akad perbankan syariah untuk memiliki sertifikasi syariah. Sertifikasi tersebut untuk membuktikan bahwa notaris tidak buta terhadap akad syariah. Notaris sudah terbiasa melakukan ijtihad (pendapat hukum) sendiri, karena hal tersebut sama seperti penyuluhan hukum. Ketika ada klien yang datang menghadap notaris memberikan penyuluhan hukum dan pendapat akan apa yang diinginkan klien untuk kemudian dituangkan dalam akta. Jika notaris tidak paham mengenai akad syariah, lantas ia tidak mampu untuk memberikan pendapatnya dalam pembuatan akad syariah tersebut.<sup>53</sup>

Berdasarkan hal tersebut, notaris harus<sup>54</sup> :

1. Tunduk pada peraturan yang berlaku untuk memenuhi unsur-unsur syariah dalam akad. Beberapa peraturan antara lain, Undang-Undang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI, KHES, Peraturan Bank Indonesia terkait dengan pembiayaan syariah, dan lainnya. Dalam hal ini notaris harus senantiasa memperbaharui keilmuannya.
2. Harus memahami akad syariah. Agar notaris memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat dalam pelaksanaan akad, juga mengenai hal-hal yang dapat merusak dan membatalkan akad.

Dalam jabatannya tersebut Notaris mempunyai tuntutan untuk mengetahui perkembangan hukum positif. Hal tersebut, guna untuk dirinya sendiri dalam dan

---

<sup>53</sup>Windi Audya Harahap, Agus Nurdin, Budi Santoso. 2020. Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Notarius*. Vol 13 No. 1. hlm. 177.

<sup>54</sup>*Ibid.*

kewenangan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak. Dalam akad pembiayaan *murabahah*, Notaris dapat turut memastikan bahwa perbuatan hukum para pihak sudah sesuai dengan tahapan *murabahah* dalam hukum islam. Dengan demikian Notaris dapat memastikan kebenaran mengenai keterangan yang termuat dalam *draft* akta akad pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.

Contoh kesalahan praktik yang nyata dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* ialah sebagai berikut Dalam suatu akta akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* terdapat kalimat:

“Bahwa menurut ketentuan Syariah pembiayaan oleh BANK kepada Nasabah berlangsung sebagai berikut: NASABAH untuk dan atas nama BANK telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Akad Wakalah Nomor XX tertanggal XXX sehingga secara prinsip Barang telah menjadi milik BANK.<sup>55</sup>

Apabila Notaris membacakan kalimat tersebut dihadapan para pihak, dapat dinilai bahwa para pihak, para saksi, dan Notaris sadar bahwa sebenarnya akad *wakalah* itu sendiri baru dilaksanakan setelah akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Mengingat bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban untuk bersikap jujur. Maka pernyataan yang termuat dalam *draft* akta akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* menjadi tidak sesuai dengan apa yang terlaksana. Kalimat diatas akhirnya menjadi suatu keterangan palsu. Hal tersebut dikarenakan Bank Syariah dan Nasabah tidak melakukan pembiayaan sesuai dengan tahapan yang ada. Dalam Fikih atau dalam Islam, yang dicatat itu adalah

---

<sup>55</sup>Ayasha Salsabil Sosiawan, dkk. 2020. Peran Notaris Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Pada Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di Bank Syariah. *Notary Indonesia*. Vol. 2 No. 3, hlm. 858-859.

yang aktualnya, bukan hanya perkataan atau formalnya (yang tertuang dalam *draft* Akta), tapi yang sebenarnya terjadi, dalam akutansi dikenal dengan istilah substansi mengalahkan formalitas. Jadi yang dicatat itu bukan Judul Akadnya, bukan formalitasnya, tetapi apa yang sebenarnya terlaksana antara Para Pihak. Begitupun dengan hukum sebenarnya, hukum Islam apabila dalam bermuamalah itu, yang dicatat adalah tujuannya dari akad itu sendiri. Bukan lafadznya atau strukturnya, tapi tujuan dan maksud yang sebenarnya dari suatu Akad.<sup>56</sup>

Dokumen dalam Akta Perjanjian Perbankan Syariah bisa bervariasi tergantung pada jenis produk atau layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Namun, secara umum, dokumen yang biasanya terdapat dalam Akta Akad Perjanjian Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Akad atau Perjanjian

Dokumen yang memuat kesepakatan antara pihak bank syariah dan nasabah mengenai produk atau layanan yang akan diberikan, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- 2) Suku Bunga atau Bagi Hasil

Dokumen yang menjelaskan tentang suku bunga atau bagi hasil yang akan diterapkan dalam produk atau layanan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

- 3) Jadwal Pembayaran

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 859.

Dokumen yang berisi jadwal pembayaran angsuran atau bagi hasil yang harus dibayarkan oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad atau perjanjian.

4) Prospektus

Dokumen yang berisi informasi detail tentang produk atau layanan yang ditawarkan oleh bank syariah, termasuk risiko-risiko yang mungkin timbul dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh bank syariah.

5) Syarat dan Ketentuan

Dokumen yang menjelaskan syarat dan ketentuan penggunaan produk atau layanan yang ditawarkan oleh bank syariah, termasuk prosedur-prosedur yang harus diikuti oleh nasabah dalam penggunaan produk atau layanan tersebut.

6) Surat Kuasa

Dokumen yang memberikan wewenang kepada pihak bank syariah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu atas nama nasabah, seperti melakukan pencairan atau pengalihan dana.

7) Surat Pernyataan

Dokumen yang memuat pernyataan dari nasabah yang menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar dan akurat.

8) Dokumen Tambahan

Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan produk atau layanan tertentu yang ditawarkan oleh bank syariah, seperti sertifikat deposito atau akad murabahah.



Perbedaan antara dokumen dan data terkait dengan akta perjanjian antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah sebagai berikut:

1) Dokumen perjanjian

Dokumen perjanjian adalah suatu dokumen yang berisi persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Pada perbankan konvensional, dokumen perjanjian yang umumnya digunakan adalah surat perjanjian atau akta perjanjian. Sedangkan pada perbankan syariah, dokumen perjanjian yang umumnya digunakan adalah akad atau akta akad.

2) Data yang dicantumkan

Data yang dicantumkan dalam akta perjanjian perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki beberapa perbedaan. Pada perbankan konvensional, umumnya terdapat data mengenai bunga, jangka waktu, jumlah pinjaman, dan sanksi-sanksi jika nasabah tidak membayar hutang. Sedangkan pada perbankan syariah, data yang dicantumkan meliputi jenis pembiayaan yang digunakan, besarnya pembagian keuntungan antara bank dan nasabah, serta sanksi-sanksi jika nasabah melanggar syarat-syarat pembiayaan.

3) Persyaratan legal

Persyaratan legal yang harus dipenuhi dalam pembuatan dokumen perjanjian di perbankan konvensional dan perbankan syariah dapat berbeda-beda. Pada perbankan konvensional, umumnya dokumen perjanjian harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang KUHPerdata. Sedangkan

pada perbankan syariah, dokumen perjanjian harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam prinsip-prinsip syariah.

#### 4) Penyelesaian sengketa

Cara penyelesaian sengketa pada perbankan konvensional dan perbankan syariah juga dapat berbeda-beda. Pada perbankan konvensional, umumnya sengketa dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan pengadilan. Sedangkan pada perbankan syariah, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa yang diakui oleh Bank Indonesia.

Perbedaan-perbedaan tersebut dapat memengaruhi dokumen dan data yang terkait dengan akta perjanjian antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Namun, secara umum, keduanya memiliki kesamaan dalam hal pentingnya mencantumkan data yang lengkap dan akurat, serta memenuhi persyaratan legal yang berlaku.

Berikut ini merupakan perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional**

Jenis Bank	Perbankan Syariah	Perbankan Konvensional
Aspek		
Dokumen	Akad atau akta akad	Surat perjanjian atau akta perjanjian
Data yang dicantumkan	Jenis pembiayaan, besar pembagian keuntungan antara bank dan nasabah, dan sanksi	Data bunga, jangka waktu, jumlah pinjaman, dan sanksi

Persyaratan legal	Dokumen perjanjian harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam prinsip-prinsip syariah	Dokumen perjanjian harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku seperti UU KUHPerdara
Penyelesaian Sengketa	Diselesaikan dengan mekanisme arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa yang diakui oleh Bank Indonesia.  Pengadilan Agama	Diselesaikan melalui jalur hukum dan pengadilan  Pengadilan Umum
Akte Perjanjian Pokok	Akte pembiayaan	Perjanjian kredit

### **2.3.3 Kompetensi Notaris tentang Format, Isi dan Bahasa yang Digunakan dalam Akta Akad Perjanjian dalam Perbankan Syariah.**

Format dan tata cara pembuatan akta akad perjanjian perbankan syariah harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah. Berikut adalah tahapan dan format dalam pembuatan akta akad perjanjian perbankan syariah:

#### 1) Pendahuluan

Bagian ini berisi tentang identitas para pihak yang melakukan akad, tujuan akad, serta latar belakang akad.

#### 2) Objek Akad

Bagian ini berisi tentang objek akad, yaitu hal yang menjadi bahan perjanjian antara para pihak, seperti produk perbankan syariah yang dipilih.

### 3) Penjelasan Produk

Bagian ini menjelaskan secara detail tentang produk perbankan syariah yang dipilih, termasuk syarat-syarat, mekanisme penggunaan, dan konsekuensi jika ada wanprestasi atau pelanggaran.

### 4) Kewajiban dan Hak Para Pihak

Bagian ini menjelaskan tentang kewajiban dan hak para pihak dalam akad perjanjian perbankan syariah yang dibuat. Hal ini mencakup kewajiban dan hak nasabah serta kewajiban dan hak bank syariah.

### 5) Sanksi

Bagian ini menjelaskan tentang sanksi yang diberikan jika salah satu pihak melanggar ketentuan dalam akad perjanjian perbankan syariah yang telah disepakati.

### 6) Penyelesaian Sengketa

Bagian ini menjelaskan tentang cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara para pihak.

### 7) Penutup

Bagian ini berisi tentang penegasan bahwa perjanjian perbankan syariah ini dibuat dengan kesepakatan para pihak secara sukarela dan tanpa paksaan serta berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

Perbedaan format dan tata cara pembuatan akta akad perjanjian antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional terutama terletak pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam akad perjanjian. Berikut adalah beberapa perbedaan antara format dan tata cara pembuatan akta akad perjanjian perbankan syariah dengan perbankan konvensional:

1. Prinsip-prinsip yang digunakan

Perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam sebagai dasar dalam akad perjanjian. Prinsip-prinsip ini melarang penggunaan riba (bunga) dan transaksi yang berisiko (gharar), serta mendorong prinsip keadilan dan kebersamaan. Sedangkan perbankan konvensional tidak terikat dengan prinsip syariah Islam dan lebih cenderung menggunakan bunga dalam transaksi perbankan.

2. Kewajiban dan hak para pihak

Kewajiban dan hak para pihak dalam akad perjanjian perbankan syariah lebih berorientasi pada keadilan dan kebersamaan, di mana nasabah dan bank syariah saling berbagi risiko dan keuntungan secara adil. Sedangkan dalam perbankan konvensional, biasanya nasabah lebih memperoleh hak dan keuntungan, sedangkan bank lebih memikul risiko.

3. Objek akad

Objek akad dalam perbankan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, seperti tidak terlibat dalam usaha yang haram atau yang merugikan masyarakat. Sedangkan dalam perbankan konvensional, objek akad dapat bermacam-macam, termasuk objek yang tidak diizinkan dalam

syariah Islam, seperti investasi dalam perjudian atau industri minuman keras.

#### 4. Tata cara pembuatan akta akad

Meskipun tata cara pembuatan akta akad perbankan syariah dan perbankan konvensional sama-sama dilakukan oleh notaris, namun dalam perbankan syariah notaris harus memastikan bahwa akta perjanjian yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam perbankan konvensional, notaris tidak terikat dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dan hanya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, notaris perbankan syariah harus memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip syariah Islam dan produk-produk perbankan syariah, sehingga dapat membuat akta perjanjian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Dalam pembuatan akta akad perjanjian perbankan syariah, notaris sebagai pejabat yang memiliki kewenangan membuat akta harus memastikan bahwa isi dari akta tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, notaris juga harus memastikan bahwa para pihak yang melakukan akad telah memahami dan menyetujui isi dari akta perjanjian perbankan syariah yang dibuat.

Isi dari akta perjanjian perbankan syariah tergantung pada jenis produk perbankan syariah yang menjadi objek akad. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa hal yang harus termuat dalam akta perjanjian perbankan syariah:

- 1) Identitas pihak-pihak yang terlibat dalam akad perjanjian, yaitu identitas bank syariah sebagai pihak yang memberikan pembiayaan, dan identitas nasabah sebagai pihak yang membutuhkan pembiayaan.
- 2) Deskripsi produk perbankan syariah yang menjadi objek akad perjanjian, termasuk jumlah pembiayaan yang diberikan, jangka waktu pembiayaan, dan besarnya margin keuntungan yang dikenakan oleh bank syariah.
- 3) Persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, seperti persyaratan administratif dan persyaratan syarat agunan.
- 4) Perincian mekanisme pengelolaan dan penggunaan dana pembiayaan oleh nasabah, termasuk jangka waktu dan cara pembayaran angsuran.
- 5) Kewajiban dan hak masing-masing pihak, seperti hak bank syariah untuk memantau dan mengawasi penggunaan dana pembiayaan oleh nasabah, serta hak nasabah untuk memperoleh keringanan pembayaran angsuran jika mengalami kesulitan keuangan.
- 6) Risiko-risiko yang mungkin timbul selama masa pembiayaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang harus dilakukan jika terjadi perselisihan antara bank syariah dan nasabah.
- 7) Tanggal dan tempat pembuatan akta perjanjian, serta tanda tangan pihak-pihak yang terlibat dalam akad perjanjian.

Hal-hal di atas merupakan komponen dasar yang harus termuat dalam akta perjanjian perbankan syariah. Namun, terdapat juga komponen lain yang dapat ditambahkan sesuai dengan produk perbankan syariah yang menjadi objek akad.

Sementara itu, format akad perjanjian pembiayaan pada perbankan syariah harus mengikuti dan patuh pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada pasal 38 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap Akta terdiri atas:

- a. Awal akta atau kepala akta;
- b. Badan akta; dan
- c. Akhir atau penutup akta;

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. Judul akta;
- b. Nomor akta;
- c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. Nama lengkap dan kedudukan Notaris;

(3) Badan Akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:



- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau pasal 16 ayat (7);
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

(5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan, pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.<sup>57</sup>

Secara umum, isi akta perjanjian perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki kesamaan dalam hal menggambarkan objek dan syarat-syarat dari perjanjian, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.

Namun, terdapat beberapa perbedaan penting antara keduanya, yaitu:

#### 1) Prinsip yang mendasari perjanjian

Perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau Islam, sementara perbankan konvensional didasarkan pada prinsip keuntungan

---

<sup>57</sup> Muhammad Soleh, Zulfatah Yasin, dan Helmi Yusuf, "Penerapan Kepatuhan Syariah dan Peraturan Jabatan Notaris pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Perbankan Syariah di Kota Tangerang Selatan)," *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, vol. 2, no. 1, 2022, hlm. 21-22.

dan risiko. Oleh karena itu, dalam akta perjanjian perbankan syariah, terdapat pengaturan mengenai distribusi keuntungan dan risiko secara adil antara bank syariah dan nasabah.

## 2) Bentuk perjanjian

Dalam perbankan konvensional, umumnya terdapat jenis-jenis produk kredit yang lebih bervariasi, seperti pinjaman, kredit investasi, kredit modal kerja, dan lain-lain. Sedangkan dalam perbankan syariah, umumnya terdapat jenis-jenis pembiayaan yang didasarkan pada prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan sebagainya.

## 3) Pembayaran bunga

Dalam perbankan konvensional, pembayaran bunga menjadi hal yang penting dan harus tercantum dalam akta perjanjian. Sedangkan dalam perbankan syariah, konsep bunga tidak digunakan, melainkan digantikan dengan pembagian keuntungan secara adil antara bank syariah dan nasabah.

## 4) Kewajiban bank

Dalam perbankan syariah, bank memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penggunaan dana yang dipinjamkan ke nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini harus dicantumkan dalam akta perjanjian perbankan syariah.

## 5) Penyelesaian sengketa

Dalam perbankan syariah, penyelesaian sengketa umumnya menggunakan mekanisme arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa yang diakui oleh

Bank Indonesia, sedangkan dalam perbankan konvensional, umumnya menggunakan mekanisme litigasi atau penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.

Perbedaan-perbedaan tersebut dapat memengaruhi isi dan tata cara pembuatan akta perjanjian perbankan syariah dan perbankan konvensional. Namun, secara umum, keduanya memiliki kesamaan dalam hal menjelaskan objek perjanjian, persyaratan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan penyelesaian sengketa. Dalam hal penyelesaian sengketa pada perbankan syariah diselesaikan melalui peradilan agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”.

Perbedaan bahasa dalam akta perjanjian antara perbankan syariah dan perbankan konvensional mungkin terlihat pada beberapa hal, seperti:

1) Istilah dan frasa

Istilah dan frasa yang digunakan dalam akta perjanjian perbankan syariah dan perbankan konvensional bisa berbeda. Hal ini terjadi karena perbankan syariah mempergunakan terminologi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti istilah "akad" yang menggantikan istilah "perjanjian". Selain itu, terdapat juga istilah khusus yang digunakan dalam produk-produk perbankan syariah, seperti "mudharabah", "musyarakah", dan "murabahah".

2) Klausula-klausula khusus

Akta perjanjian perbankan syariah dan perbankan konvensional mungkin memiliki klausa-klausa khusus yang masing-masing mengacu pada persyaratan produk atau layanan yang disediakan oleh bank. Pada perbankan syariah, klausa-klausa khusus ini dapat mengacu pada perhitungan bagi hasil, pembagian laba-rugi, dan mekanisme penggantian dana yang diberikan oleh bank. Sedangkan pada perbankan konvensional, klausa-klausa khusus dapat mengacu pada bunga, jangka waktu, dan jaminan.

### 3) Format dan penyajian

Format dan penyajian akta perjanjian perbankan syariah dan perbankan konvensional juga dapat berbeda. Pada perbankan syariah, akta perjanjian perbankan mungkin mencantumkan ayat-ayat Al-Quran atau Hadis sebagai referensi atau sebagai penegasan prinsip-prinsip syariah yang digunakan. Sedangkan pada perbankan konvensional, akta perjanjian perbankan cenderung lebih formal dan mengikuti format standar yang telah ditetapkan.

Meskipun terdapat perbedaan bahasa dalam akta perjanjian antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, namun secara umum keduanya memiliki kesamaan dalam hal pentingnya mencantumkan informasi dan persyaratan yang jelas, akurat, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

Eksistensi akta Notaris dalam bisnis syariah adalah sebagai penggabungan hukum perdata barat dan hukum perdata Islam ditengah semakin meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan bisnis syariah. Bisnis yang

bersandarkan pada prinsip muamalah secara Islam bukan hanya untuk mencari keuntungan semata. Kehalalan merupakan unsur yang harus ditekankan dalam bermuamalah disamping adanya kerelaan dari masing-masing pihak. Urgensi akan pentingnya keberadaan Notaris syariah antara lain dikarenakan:<sup>58</sup>

1. Mayoritas penduduk Indonesia adalah penduduk muslim dan semakin meningkatnya kesadaran untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam terutama pada bidang muamalah.
2. Perkembangan bisnis syariah dan kebutuhan untuk transaksi halal sesuai prinsip syariah semakin pesat, ditandai banyak industri mulai menggunakan label halal, di sektor keuangan dengan hadirnya bank umum atau unit usaha syariah, terobosan terbesar yaitu mergernya tiga bank umum syariah awal tahun 2021 kemarin.
3. Kebanyakan Notaris yang ada belum memiliki pemahaman syariah dari segi aspek teoritis maupun praktik dalam hukum bisnis.
4. Adanya perbedaan konsep hukum bisnis syariah dengan konvensional, baik dari segi filosofis maupun akad/kontraknya.
5. Adanya pelanggaran dalam pembuatan akta perbankan syariah baik menyangkut materil atau substansinya terkait prinsip syariah maupun dari sisi formalitas akta.
6. Terkait keberadaan Peradilan Agama yang memiliki kewenangan sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka peran Notaris diperlukan untuk merumuskan akad-akad bisnis syariah sehingga diantara

---

<sup>58</sup> Rina Taurina, Endang Purwaningsih, dan Irwan Santosa, "Kompetensi Notaris dalam Menjalankan Peran, Tugas dan Kewenangan pada Perbankan Syariah (Studi pada Bank Permata Syariah)," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 1, hlm. 162-163.

berbagai profesi hukum tercipta kompetensi yang seimbang dan selanjutnya menentukan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Sejauhmana pemahaman dan kompetensi Notaris dalam menjalankan perannya pada perbankan syariah sejatinya perlu untuk dilakukan evaluasi dan uji kompetensi agar melahirkan Notaris yang memang mempunyai kapasitas dalam membuat akta syariah. Tujuannya agar tercipta Notaris yang paham secara filosofis dan praktis terhadap prinsip dan nilai-nilai syariah, sehingga ia mampu bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya.

Pelatihan terhadap Notaris juga tidak kalah pentingnya dalam upaya untuk meningkatkan kualitas jabatan Notaris. INI diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan Notaris dalam hal peningkatan kompetensinya terkait akad syariah.

Melalui pelatihan internal maupun kerjasama dengan lembaga yang relevan dalam hal ini, seperti Lembaga Pelatihan Perbankan Indonesia (LPPI) atau lembaga lain yang selama ini berperan dalam memberikan pelatihan perbankan syariah.

Secara regulasi, eksistensi dan kompetensi Notaris syariah juga harus didasari landasan hukum yang jelas. Perlu aturan hukum setingkat undang-undang dan turunannya yang mengatur peranan Notaris syariah khususnya di bidang perbankan. Pemberlakuan yang sama seperti peran Notaris pada pasar modal atau dalam bidang wakaf yang diatur secara jelas oleh undang-undang.